



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI  
METODE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (2), dan ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 96/PL.01.6-BA/51/2.2/2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum untuk Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Berita Acara Nomor 96/PL.01.6-BA/51/2.2/2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2024

KESATU

: Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024.

- KEDUA : Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Bali dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal 21 Januari sampai dengan 10 Februari 2024 di seluruh wilayah Provinsi Bali.
- KETIGA : Rapat Umum dimulai pukul 09.00 WITA dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WITA dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KEEMPAT : Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



Gusti Gede Made Gustem Lasida

SALINAN LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI  
NOMOR 27 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM  
UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2024

Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik  
Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Bali  
Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	Nama Lokasi
1.	Denpasar	1. Lapangan Letda Made Pica; 2. Lapangan Pegok; 3. Lapangan Lumintang; 4. Lapangan Kapten Japa.
2.	Badung	1. Lapangan Koprak I Wayan Surem Blahkiuh; 2. Lapangan Umum Mengwi; 3. Lapangan Desa Dalung; 4. Lapangan Lagoon Nusa Dua.
3.	Tabanan	1. Lapangan Wagimin
4.	Jembrana	1. Lapangan Desa Baluk; 2. Lapangan Candikusuma; 3. Lapangan Satria Mandala Pekutatan; 4. Lapangan Widya Mandala Pergung; 5. Lapangan Desa Adat Yehkuning.
5.	Buleleng	1. Lapangan Bhuana Patra; 2. Lapangan Desa Sangsit; 3. Lapangan Besi Mejajar; 4. Lapangan Teja Harum; 5. Lapangan Desa Sanggalangit; 6. Lapangan Umum Seririt; 7. Lapangan Umum Natha Praja; 8. Lapangan Desa Kaliasem; 9. Lapangan Padat Karya Sukasada.

6.	Bangli	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lapangan Kilobar Taman Bali;</li><li>2. Lapangan Susut;</li><li>3. Lapangan Kintamani;</li><li>4. Lapangan Tembuku;</li><li>5. Alun - alun Kota Bangli.</li></ol>
7.	Karangasem	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lapangan Umum Depan Kantor Camat Kubu;</li><li>2. Lapangan Umum Gajah Wea Abang;</li><li>3. Lapangan Yowana Wijaya Karangasem;</li><li>4. Lapangan Melawa Bebandem;</li><li>5. Lapangan Umum Singarata (Werdhi Yowana) Rendang;</li><li>6. Lapangan Umum Sidemen.</li></ol>
8.	Klungkung	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lapangan Umum Desa Batununggul;</li><li>2. Lapangan Umum Desa Batumadeg;</li><li>3. Lapangan Umum Desa Batukandik;</li><li>4. Lapangan Umum Dawan, Desa Dawan Klod;</li><li>5. Lapangan umum Pakseballi, Desa Pakseballi;</li><li>6. Lapangan Umum Puputan Klungkung;</li><li>7. Lapangan Gor Swecapura;</li><li>8. Lapangan Umum Desa Banjarangkan;</li><li>9. Lapangan Umum Pau Desa Tihingan.</li></ol>
9.	Gianyar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lapangan Desa Tulikup;</li><li>2. Bekas Lahan Pasar Umum Blahbatuh;</li><li>3. Lapangan Umum Chandra Muka Batubulan;</li><li>4. Lapangan Desa Mas;</li><li>5. Lapangan Umum Kecamatan Tegallalang;</li><li>6. Lapangan Umum Kecamatan Tampaksiring.</li></ol>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Kepala Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN